



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
(P F)

NOMOR : 500.16.7.2/0002/PMPTSP/PF/XI/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Pemohon Nomor : 421/89/YS/SMP-KT.1/2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Kristen Tomosa 1 tanggal 5 November 2024;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.5/7087/DisDik/XI/2024 tanggal 18 November 2024;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

SMP SWASTA KRISTEN TOMOSA 1

Nomor Induk Berusaha : 1276002411258
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah/Swasta
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 19 November 2024

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

telah ditandatangani
secara elektronik

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.